



Model Pengaturan Kekayaan Intelektual Komunal Berbasis *Benefit Sharing* Dalam Menunjang Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif

¹Ni Ketut Supasti Dharmawan

¹Fakultas Hukum, Universitas Udayana
Denpasar, Indonesia
supasti_dharmawan@unud.ac.id

²Desak Putu Dewi Kasih

²Fakultas Hukum, Universitas Udayana
Denpasar, Indonesia
dewi_kasih@unud.ac.id

³Putu Aras Samsithawrati

³Fakultas Hukum, Universitas Udayana
Denpasar, Indonesia
samsithawrati@unud.ac.id

⁴Putri Triari Dwijyanthi

⁴Fakultas Hukum, Universitas Udayana
Denpasar, Indonesia
putritriari@unud.ac.id

Abstract— Penelitian ini bertujuan untuk memformulasikan model pengaturan perlindungan Kekayaan Intelektual Komunal berbasis *benefit sharing* yang potensial sebagai pendukung kegiatan pariwisata dan ekonomi kreatif baik di tingkat lokal Bali, Indonesia, maupun global. Perlindungan berbasis *Benefit-Sharing* menjadi urgen untuk diperjuangkan sebagai upaya responsif khususnya terhadap perlindungan Pengetahuan Tradisional dan *folklore* yang diamanatkan oleh *WTO Council for Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, IP/C/370/Rev.1* dalam hal belum diaturnya *Benefit Sharing* dalam perjanjian internasional tentang Kekayaan Intelektual (KI) agar dimaksimalkan pengaturannya melalui sistem hukum kekayaan intelektual negara anggota dan sistem perlindungan *Sui generis*. Penelitian ini menggunakan metode *socio-legal research*, secara komprehensif mengkaji hukum dengan bantuan ilmu interdisipliner, dalam konteks ini: ilmu sosial, budaya, ekonomi, eksakta serta ilmu teknologi digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan terhadap Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) di Indonesia sudah harmoni dengan *IP/C/370/Rev.1*, diatur dalam berbagai ketentuan perundang-undangan baik yang spesifik membahas KIK maupun tercantum dalam beberapa pasal dalam perundang-undangan mengenai KI. Ketentuan tentang *benefit sharing* diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 tentang Paten serta pada PP No. 56 Tahun 2022 Tentang KIK. Namun belum mengatur secara eksplisit tentang subyek hukum yang wajib memberikan pembagian manfaat berkaitan dengan penggunaan KIK secara komersial. Studi empiris di Bali juga menunjukkan bahwa pemerintah bekerjasama bersama dengan masyarakat kustodian, serta akademisi telah melakukan usaha perlindungan KIK melalui kegiatan inventarisasi dan pencatatan KIK. Data tentang KIK dari Bali yang sudah tercatat tersedia dalam pangkalan data nasional KIK. Namun demikian, terkait perlindungan *benefit sharing* belum secara keseluruhan memahami pengaturannya dalam kaitannya dengan pemanfaatan secara komersial dalam menunjang pariwisata dan ekonomi kreatif. Model pengaturan *benefit-sharing* yang berkeadilan menjadi penting dikedepankan secara eksplisit yang menentukan: subyek hukum yang wajib memberikan pembagian manfaat, mekanisme kontrak, serta peran Lembaga Menejemen Kolektif menjadi relevan diformulasikan dan diatur terkait perlindungan KIK.

Kata Kunci—*Benefit Sharing*; Kekayaan Intelektual Komunal; Model Pengaturan; Ekonomi Kreatif; Pariwisata.

I. PENDAHULUAN

Pada era teknologi digital serta ekonomi kreatif saat ini, kepedulian serta pentingnya melindungi karya-karya yang berada dalam ranah perlindungan hukum Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) semakin menguat baik di tingkat internasional, nasional maupun lokal, termasuk di Bali. *World Conference on Creative Economy (WCCE) 2022* di Bali menghasilkan peta jalan yang dikenal dengan sebutan *Bali Roadmap* untuk kebangkitan ekonomi global, dengan menempatkan ekonomi kreatif sebagai tulang punggungnya serta diperhitungkan sebagai kekuatan ekonomi inklusif. *Bali Roadmap* menekankan poin penting yaitu: mengarusutamakan ekonomi kreatif dan akses pembiayaan yang lebih luas, kemampuan beradaptasi dengan teknologi digital untuk akses pemasaran, serta perlindungan kekayaan intelektual untuk produk ekonomi kreatif [1]. Dalam konteks tersebut, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menekankan pentingnya perolehan kekayaan intelektual bagi pelaku ekonomi kreatif karena perlindungan kekayaan intelektual merupakan inti dari pengembangan dan kemajuan industri kreatif.

Urgensi perlindungan kekayaan intelektual (KI) selain berfokus kepada pelaku usaha industri kreatif, juga sangat penting menguatkan perlindungan kepada masyarakat kustodian yang memiliki KIK seperti Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) maupun Pengetahuan Tradisional (PT) yang acapkali menjadi sumber potensial lahirnya ekonomi kreatif yang inovatif. Beberapa studi terdahulu relevan dikemukakan dalam kaitannya dengan keterhubungan kegiatan pariwisata, ekonomi kreatif dengan perlindungan kekayaan intelektual. Happy Yulia Anggraeni,dkk (2023) mengemukakan bahwa fenomena sosial baru di era ekonomi digital telah membawa perubahan dan kemudahan dalam mempromosikan ciri khas budaya suatu negara. Dalam kegiatan pariwisata, jajanan tradisional yang diproduksi oleh masyarakat menjadi memiliki nilai ekonomi tinggi ketika telah memasuki pasar luar negeri, dalam rangka perlindungan terhadap produk yang bernilai tradisional penting kesadaran hukum di bidang kekayaan intelektual, termasuk pendaftaran merek [2]. I.G.A.M.R Jayantiari, dkk (2021) mengemukakan bahwa Ekspresi Budaya Tradisional Indonesia mempunyai potensi ekonomi terkait industri pariwisata dan industri ekonomi kreatif [3]. NKS, Dharmawan (2021) menekankan bahwa berbagai produk ekonomi kreatif mulai dari oleh-oleh produk kerajinan perak, gula merah, hingga kuliner tradisional *Sate Lilit Bali* dikembangkan dari pengetahuan tradisional maupun karya warisan budaya tradisional menjadi penunjang sektor pariwisata Bali [4]. Indonesia sangat kaya dengan karya budaya tradisional yang mempunyai nilai ekonomi tinggi, oleh karenanya upaya perlindungannya akan mendorong peningkatan perekonomian Indonesia dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat [5]. NKS, Dharmawan (2023) mengemukakan dalam konteks penguatan perlindungan KIK yang dimanfaatkan untuk kepentingan komersial penting mengedepankan model perlindungan berbasis transplantasi muatan kebijakan termasuk mekanisme *benefit-sharing* dari berbagai kebijakan hukum yang sudah eksis serta sumber lainnya baik secara lokal, nasional maupun internasional ke dalam bentuk hukum Undang-Undang [6].

Perlindungan KIK di Indonesia saat ini diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 13 Tahun 2017 tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal (selanjutnya disebut sebagai “Permenkumham 13/2017”) juga dalam Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal (selanjutnya disebut PP 56/2022). Dengan mencermati ketentuan tersebut dapat dipahami cakupan maupun lingkup perlindungan KIK meliputi: Pengetahuan Tradisional, Ekspresi Budaya Tradisional, Sumber Daya Genetik dan Potensi Indikasi Geografis. Perlindungan kekayaan intelektual komunal sesungguhnya sudah mengatur substansi hukum tentang kegiatan inventarisasi dan pencatatan terkait pengembangan data kepemilikan dalam rangka perlindungan defensif, namun belum mengatur tentang pembagian manfaat (*benefit sharing*) secara komprehensif dan memadai ketika dimanfaatkan untuk tujuan komersial. Sementara itu negara-negara berkembang yang banyak memiliki KIK sangat rentan karya budaya maupun kemahiran pengetahuan tradisionalnya dimanfaatkan sebagai sumber karya inovatif-kreatif oleh pihak di luar masyarakat kustodiannya, termasuk dimanfaatkan sebagai sumber invensi bagi peneliti asing dalam menghasilkan perlindungan paten yang bernilai ekonomi tinggi.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat kustodian pemilik kekayaan intelektual komunal menjadi penting dilakukan studi yang berfokus pada permasalahan: bagaimanakah perlindungan KIK Indonesia dalam kaitannya dengan pemanfaatannya secara komersial? serta bagaimana model pengaturan KIK berbasis perlindungan *benefit sharing* yang berkeadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat kustodian di masa yang akan datang?. Penelitian ini sesuai dengan Rencana Induk Penelitian (RIP) Universitas Udayana Tahun 2022-2026, yang salah satu Bidang Unggulannya berfokus pada Pariwisata, Ekonomi dan Sosial Budaya. Keberadaan KIK yang sarat dengan nilai-nilai sosial budaya yang ditransformasikan secara lintas generasi merupakan salah satu penunjang ekonomi kreatif dalam kegiatan pariwisata.

II. METODE DAN PROSEDUR

Studi ini menggunakan metode *socio-legal research* yang secara komprehensif mengkaji hukum dengan bantuan ilmu interdisipliner yaitu: ilmu sosial, budaya, ekonomi, eksakta serta ilmu teknologi digital. Jenis pendekatan yang digunakan: *Statute Approach*, *Comparative Approach*, *Fact Approach*, *Participatory Learning and Action /PLA/Kaji Tindak Partisipatoris*, dan *Analytical Approach*. Penelitian ini bersumber dari bahan hukum primer yang terdiri dari: *WTO-TRIPs Agreement*, *WIPO/GRTKF/IC/40/19*, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Undang-Undang No. 5 tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan, Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 Tentang Paten, Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Undang-Undang No. 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif, Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 13 Tahun 2017 tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal, Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Bali, serta Peraturan Bupati Gianyar No. 86 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Kebudayaan Daerah dan Kekayaan Intelektual. Bahan hukum sekunder bersumber dari literatur serta berbagai artikel jurnal yang terkait dengan perlindungan KIK. Teknik pengumpulan bahan hukum melalui teknik studi dokumen melalui penelitian kepustakaan. Penelitian empiris dilakukan di Ditjen KI Kumham Jakarta dan di Provinsi Bali. Pengumpulan data empiris dengan dilakukan dengan teknik wawancara mendalam serta kaji tindak partisipatoris, khususnya dalam rangka penguatan proses inventarisasi dan pencatatan karya KIK kabupaten Gianyar. Bahan hukum dan data empiris dianalisis dengan analisis deskriptif kualitatif.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Pengaturan Perlindungan Kekayaan Intelektual Komunal Dalam Kaitannya Dengan Pemanfaatan Secara Komersial

Di Indonesia, cakupan perlindungan dari Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia No. 13 Tahun 2017 Tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal (Permenkumham 13/2017) terdiri dari Ekspresi Budaya Tradisional (EBT), Pengetahuan Tradisional (PT), Sumber Daya Genetik (SDG), dan Potensi Indikasi Geografis. Dengan keluarnya Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2022 Tentang Kekayaan Intelektual Komunal (PP 56/2022), cakupan perlingkungannya diperluas, termasuk didalamnya Indikasi Asal (IA). Keberadaan PP 56/2022 tidak hanya menambahkan cakupan perlindungan KIK, juga mengatur secara eksplisit pengertian KIK. Berdasarkan Pasal 4 PP 56/2022 dapat dicermati bahwa KIK adalah kekayaan intelektual yang kepemilikannya bersifat komunal dan memiliki nilai ekonomis dengan tetap menjunjung tinggi nilai moral, sosial, dan budaya bangsa. Permenkumham 13/2017 memang tidak mengatur definisi KIK secara eksplisit, namun telah mengatur definisi dari jenis-jenis KIK sebagaimana juga diatur dalam PP 56/2022. Seperti misalnya berdasarkan Pasal 1 angka 4 Permenkumham 13/2017 Jo. Pasal 1 angka 2 PP 56/2022 dapat dicermati bahwa Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) adalah segala bentuk ekspresi karya cipta, baik berupa benda maupun tak benda, atau kombinasi keduanya yang menunjukkan keberadaan suatu budaya tradisional yang dipegang secara komunal dan lintas generasi. Demikian pula definisi mengenai PT dapat dicermati pengaturannya melalui Pasal 1 angka 3 Permenkumham 13/17 maupun Pasal 1 angka 3 PP 56/2022 yang pada intinya menekankan pada keberadaan karya intelektual di bidang pengetahuan dan teknologi, juga seluruh seluruh ide dan gagasan dalam masyarakat, yang mengandung karakteristik warisan tradisional, nilai setempat sebagai hasil pengalaman nyata dalam berinteraksi dengan lingkungan, dikembangkan secara terus-menerus, dan diwariskan pada generasi berikutnya. Perlindungan KIK, khususnya EBT juga diatur melalui Pasal 38 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, serta mengenai PT dan SDG diatur melalui Pasal 23 Undang-Undang No. 13 Tahun 2017 Tentang Paten. Pada level internasional perlindungan terhadap *Traditional Knowledge Traditional Cultural Expression, dan Genetic Resources* diatur dalam *WTO Council for Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, IP/C/370/Rev.1*, *WIPO/GRTKF/IC/40/6*, *WIPO/GRTKF/IC/40/18* dan *WIPO/GRTKF/IC/40/19*., IGC-mandate point d. melalui agenda tahun 2022-2023, *Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and the Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising from Their Utilization to the Convention on Biological Diversity*.

Keberadaan karya Ekspresi Budaya Tradisional sesungguhnya merupakan segala bentuk ekspresi karya cipta, dengan karakteristik komunal. Berdasarkan ketentuan Pasal 38 UU No. 28 Tahun 2014 ditentukan secara eksplisit bahwa hak cipta atas EBT dipegang oleh Negara. Lebih lanjut juga diatur bahwa Negara wajib menginventarisasi, menjaga, dan memelihara ekspresi budaya tradisional, serta penggunaan EBT harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pengembannya. Dalam ketentuan ini, dipergunakan istilah “**Masyarakat Pengemban**” bagi masyarakat yang mewarisi secara lintas generasi, memelihara, mengembangkan, dan melestarikan karya EBT yang mengandung nilai-nilai luhur maupun kebiasaan serta adat istiadat kehidupan masyarakat setempat. Berdasarkan Pasal 1 angka 7 Permenkumham No. 13/2017, komunitas

atau masyarakat tradisional yang memelihara dan mengembangkan Pengetahuan Tradisional dan atau Ekspresi Budaya Tradisional secara tradisional dan komunal dikenal dengan sebutan “**Kustodian.**” Sementara itu melalui Pasal 3 PP 56/2022, secara eksplisit Kembali ditegaskan bahwa hak atas KIK dipegang oleh Negara, serta Negara wajib menginventarisasi, menjaga dan memelihara KIK.

Dengan mencermati pengaturan EBT maupun PT sebagai bagian dari KIK baik pada Permenkumham No. 13 /2017 sesungguhnya tidak mengatur secara eksplisit keberadaan KIK dipegang oleh Negara seperti halnya pada UU Hak Cipta yang secara eksplisit mengatur bahwa hak cipta atas Ekspresi Budaya Tradisional dipegang oleh Negara. Dalam Pasal 7 Permenkumham No. 13/2017 hanya mengatur bahwa KIK wajib dilakukan inventarisasi yang dilakukan oleh Menteri, serta dalam melakukan inventarisasi Menteri dapat bekerja sama dengan kementerian/Lembaga dan/atau Pemerintah Daerah. Hasil inventarisasi yang dituangkan dalam formulir pencatatan selanjutnya dicatatkan pada Pusat Data Nasional. Kiranya, frase kewajiban inventarisasi oleh Menteri dalam ketentuan ini dipandang sebagai keberadaannya dipegang oleh Negara. Sementara dalam PP No. 56/2022 kembali secara eksplisit diatur bahwa hak atas KIK dipegang oleh Negara, serta Negara wajib menginventarisasi, menjaga, dan memelihara KIK, dimana kewajiban inventarisasi dilakukan oleh Menteri, Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Nonkementerian, dan/atau Pemerintah Daerah. Dalam PP 56/2022 juga secara tegas diatur bahwa KIK adalah kekayaan intelektual yang kepemilikannya bersifat komunal dan memiliki nilai ekonomis dengan tetap menjunjung tinggi nilai moral, sosial, dan budaya bangsa. Masyarakat yang menghasilkan, melindungi, memelihara, dan/atau mengembangkan KIK secara komunal dan lintas generasi, termasuk di dalamnya masyarakat pendukung, dikenal dengan sebutan “**Komunitas Asal**” yang sejatinya adalah “**Masyarakat Hukum Adat**” dan/atau “**Komunitas Lokal**”. Berdasarkan Pasal 4 dan Pasal 5 PP No. 56/2022 dapat diketahui bahwa hak atas KIK terdiri dari Ekspresi Budaya Tradisional, Pengetahuan Tradisional, Sumber Daya Genetik, Potensi Indikasi Geografis, serta Indikasi Asal merupakan hak moral yang bersifat inklusif, yang diampu dan/atau diemban oleh

Komunitas Asal, yang memiliki manfaat ekonomi, dan berlaku tanpa batas waktu.

UU No. 28 Tahun 2014, Permenkumham No. 13/2017, maupun PP No. 56/2022 pada intinya mengatur bahwa hak atas KIK dipegang oleh Negara. Dalam konteks ini, kiranya dapat dimaknai bahwa “dipegang oleh Negara” sudah seyogyanya mengacu pada kepentingan dan dalam rangka perlindungan terhadap masyarakat pengembannya, atau apapun sebutannya apakah mereka disebut sebagai masyarakat kustodian, atau komunitas asal, esensinya sesungguhnya dalam realitanya merekalah yang mewarisi secara lintas generasi, memelihara, menjaga, mengembangkan, serta melestarikannya sesuai dengan nilai-nilai luhur yang mereka warisi dan anut dalam kehidupannya. Dengan demikian menjadi relevan hak moral dan hak ekonomi sebagaimana yang ada pada rezim kekayaan intelektual personal juga ditegaskan keberadaannya bagi perlindungan masyarakat pengembannya, kustodian, maupun komunitas asal pada rezim hukum KIK. Kusuma, P.H. and Roisah, K. (2022) mengemukakan bahwa kepemilikan komunal EBT secara filosofis merupakan hak yang secara alamiah melekat (inherent) bagi komunitas masyarakat yang selama ini mencipta, mempergunakan, memelihara, mempertahankan dan mengembangkan EBT dalam tradisi yang panjang lintas generasi dan menjadi salah satu bagian identitas sosial masyarakat yang bersangkutan. Dengan berdasakan analogi hak alamiah (natural right) dari konsep kepemilikan Locke dengan teori Labour, bahwa orang yang berkerja untuk pada sumber daya yang tidak ada pemiliknya atau dimiliki bersama, mendapatkan hak milik alamiah buah dari hasil upaya dan jerih payahnya dan negara memiliki kewajiban untuk menghormati dan menegakkan bahwa hak alami tersebut. Komunitas masyarakat yang berkerja keras untuk memelihara, mempertahankan dan mengembangkan EBT merupakan labour yang dijadikan legimitasi kepemilikan EBT secara komunal oleh komunitas pemelihara EBT yang harus dihormati dan dilindungi oleh siapapun juga termasuk negara. Kepemilikan komunal atas EBT oleh komunitas masyarakat pendukungnya atas karya tersebut. Pengakuan atas EBT sebagai hak asasi manusia yang harus dihormati oleh siapapun juga termasuk negara mengacu pada Pasal 27 Konvenan Internasional Hak Sipil dan Politik, Pasal 15 Konvenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, serta pengakuan hak masyarakat dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia [7].

Urgensi dari penegasan pengaturan tentang kepemilikan hak komunal atas karya-karya yang mendapat perlindungan KIK menjadi relevan khususnya dalam kaitannya dengan pemanfaatan KIK untuk tujuan komersial, termasuk dalam menunjang kegiatan pariwisata. Dalam konteks ini tentu saja menjadi penting diperhatikan keberadaan hak moral maupun hak ekonomi terkait KIK merupakan hak inklusif bagi masyarakat kustodian atau komunitas asal dari KIK tersebut. Bersyukur bahwa PP 56/2022 sudah mengatur tentang *benefit sharing* atau dalam ketentuan ini dikenal dengan istilah “pembagian manfaat” berkaitan dengan pemanfaatan KIK secara komersial. Berdasarkan Pasal 33 PP No. 56/2022 ditentukan bahwa pada intinya setiap orang dapat memanfaatkan KIK dengan persyaratan: menyebutkan asal Komunitas Asal KIK; tetap menjaga nilai, makna, dan identitas KIK; dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pengembannya. Lebih lanjut juga diatur bahwa dalam hal KIK memiliki sifat sakral, rahasia, dan/atau dipegang teguh, pemanfaatan KIK harus mendapatkan izin dari Komunitas Asal. Untuk kepentingan komersial harus mendapatkan izin, serta dilaksanakan dengan memperhatikan pembagian manfaat yang disepakati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun demikian, belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur secara lebih detail tentang

mekanisme perizinan maupun pembagian manfaat tersebut. Dalam rangka pelaksanaan terhadap perlindungan KIK, studi empiris di Bali juga menunjukkan bahwa pemerintah bekerjasama dengan masyarakat kustodian, serta akademisi telah melakukan usaha perlindungan KIK melalui kegiatan inventarisasi dan pencatatan KIK. Data tentang KIK dari Bali yang sudah tercatat tersedia dalam pangkalan data nasional KIK. Namun demikian, terkait perlindungan *benefit sharing* belum secara keseluruhan memahami pengaturannya dalam kaitannya dengan pemanfaatan secara komersial dalam menunjang pariwisata dan ekonomi kreatif.

3.2. Model Pengaturan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual Komunal Berbasis *Benefit Sharing* Yang Berkeadilan Bagi Masyarakat Komunitas Asal

Pengaturan tentang *benefit-sharing*, tepatnya istilah “*fair and equitable*” *benefit-sharing* yang di Indonesia dikenal dengan sebutan pembagian manfaat, pada awalnya keberadaan tercantum pada *the 1992 Convention on Biological Diversity (the CBD)* atau Konvensi Keanekaragaman Hayati. Pengaturan *benefit sharing* bertujuan untuk melestarikan keanekaragaman hayati, mencapai pemanfaatannya secara berkelanjutan, dan menghargai pemeliharannya dengan pembagian keuntungan yang adil dan merata (*fair and equitable*) [8]. Konsep *benefit-sharing* secara berkelanjutan diatur dalam beberapa perjanjian internasional dan instrumen hukum lunak, termasuk tentang pangan dan pertanian, perubahan iklim, dan hak asasi manusia[9]. *Benefit sharing*, selain diatur dalam *the CBD* juga pengaturannya dapat dicermati pada *International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture (ITPGRFA)* yang telah mengatur tentang pembagian keuntungan yang adil dan merata. Pengaturan tentang *benefit-sharing* dalam konteks perlindungan lingkungan yang berkaitan dengan sumber daya alam, khususnya perlindungan terhadap keanekaragaman hayati memang sudah eksis dan dapat diterima. Namun tidak demikian halnya dalam kaitannya dengan rezim hukum kekayaan intelektual, khususnya hukum kekayaan intelektual komunal. Penerimaan konsep *benefit-sharing* dalam konteks perlindungan Pengetahuan Tradisional, Sumber Daya Genetik, maupun Ekspresi Budaya Tradisional yang dimanfaatkan secara komersial oleh pihak yang bukan dari komunitas asalnya diwarnai dengan perdebatan pro dan kontra. Castle, D. and Gold, E.R.(2007) mengemukakan bahwa pembenaran atas pembagian manfaat tidak dapat didasarkan pada klaim atas hak milik dalam pengetahuan tradisional, jika bukan karena hak milik alami itu sendiri bermasalah, karena harta benda biasanya dianggap bebas kecuali ada pembenaran normatif untuk membatasi akses, khususnya dalam hal pengetahuan aktiva. Hak atas properti dalam pengetahuan tradisional dapat mengacu dasar pendekatan keadilan kompensasi terhadap bioprospeksi dan pembajakan biologis. Sekema kompensasi juga dapat melanggengkan konsep kepemilikan pengetahuan yang mungkin masih mempunyai konsekuensi yang tidak diinginkan untuk memperkuat argumen yang mendukung hak paten atas barang-barang penting seperti obat-obatan esensial. Kendala lainnya tentang pendistribusian secara adil. Dalam konteks ini, Negara-negara dengan sumber daya genetik yang berharga memiliki peluang lebih besar untuk melakukan negosiasi kepentingan mereka dalam kerangka WTO daripada mencari kompensasi atas sumber daya telah dieksploitasi [10].

Perjalanan panjang dalam rangka perlindungan KIK dengan sekema perlindungan *benefit-sharing* telah dilalui, yang dimotori oleh negara-negara berkembang yang pada umumnya memiliki banyak sumber daya alam, sumber daya genetik yang berkaitan dengan pengetahuan tradisional obat-obatan yang sangat esensial menjadi sumber temuan paten. Carolina Vásquez-Arango (2014) menekankan bahwa meskipun melalui Article 23 TRIPs Agreement sudah dilakukan amandemen mengenai perlindungan terhadap wines and sprits dalam kaitannya dengan perlindungan Indikasi Geografis, namun negara Columbia juga masih memiliki kekhawatiran lain seperti hubungan antara paten farmasi dan kesehatan masyarakat. Khususnya persyaratan bagi pemohon paten untuk mengungkapkan informasi tentang asal usul sumber daya genetik atau pengetahuan tradisional yang digunakan dalam penemuan paten mereka, serta perlindungan pengetahuan tradisional dan cerita rakyat. Kolombia adalah salah satu sponsor dokumen IP/C/W/4741 dan TN/C/W/522 sebagai bagian dari Perundingan Putaran Doha WTO. Kolombia percaya bahwa untuk melindungi Pengetahuan Tradisional, Sumber Daya Genetik maupun Cerita Rakyat diperlukan instrumen yang mengikat secara internasional di bawah WIPO dan WTO untuk dapat melindungi keanekaragaman hayati dan pengetahuan tradisional [11]. Perjalanan panjang pengakuan dan perlindungan KIK melalui instrument internasional, pada akhirnya mendapat titik terang. WTO maupun WIPO secara berkelanjutan membahas dan mengkaji perlindungan Pengetahuan Tradisional Sumber Daya Genetik, Indikasi Geografis, Indikasi Asal, maupun Ekspresi Budaya Tradisional.

Di level internasional, WIPO secara berkelanjutan mengkaji perlindungan PT, TCEs, maupun GR yaitu melalui WIPO/GRTKF/IC/40/6, WIPO/ GRTKF/IC/40/18 dan WIPO/GRTKF/IC/40/19 yang merupakan dokumen-dokumen kajian WIPO sebelumnya [12]. Perlindungan GR, PT, dan TCEs juga secara berkelanjutan dimutakhirkan ditegaskan melalui IGC-mandate point d. melalui agenda tahun 2022-2023 dikemukakan bahwa selain menggunakan seluruh dokumen kerja WIPO sebelumnya, juga menambahkan kontribusi dari Negara Anggota, identifikasi pengaturan undang-undang domestik, penilaian dampak, database, kemudian menyusun dan menyediakannya secara online informasi tentang rezim sui generis nasional dan regional. Pembahasan tentang *benefit-sharing* sebagai model perlindungan Pengetahuan Tradisional. Sumber Daya Genetik maupun Ekspresi Budaya Tradisional dalam konteks perlindungan kekayaan intelektual komunal secara berkelanjutan dikaji di tingkat internasional. Sejalan dengan itu, pada level nasional di Indonesia, pengaturan tentang perlindungan KIK

khususnya yang berkaitan dengan *benefit-sharing* dapat dicermati dari ketentuan Pasal 26 (3) UnUU No. 13 Tahun 2016 Tentang Paten, serta Pasal 33 PP No. 56/2022 dan UU 13/2016. Namun, hanya mengatur sebatas bahwa setiap orang dapat : setiap orang dapat memanfaatkan KIK yang dimuat dalam sistem informasi KIK Indonesia dan wajib menyebutkan asal Komunitas Asal KIK; tetap menjaga nilai, makna, dan identitas KIK; dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pengembannya. Lebih lanjut dalam Pasal 33 (3) PP 56 Tahun 2022 diatur bahwa pemanfaatan KIK untuk kepentingan komersial dilaksanakan dengan memperhatikan *pembagian manfaat* yang disepakati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan ini, belum mengatur secara tegas bagaimana mekanisme pembagian manfaat yang wajar dan berkeadilan bagi komunitas asal yang sesungguhnya dengan usahanya, curahan waktu telah menjaga, mengembangkan, dan melestarikan warisan karya-karya tradisional yang diwariskan secara lintas generasi dari leluhurnya. Oleh karenanya menjadi penting adanya pengaturan yang lebih tegas berkaitan dengan model perlindungan berbasis *benefit-sharing* bagi KIK yang dimanfaatkan secara komersial.

Pentingnya melindungi dan menghormati kepemilikan dan pemanfaatan karya komunal dalam perspektif KIK, seperti halnya karya-karya personal dalam perspektif kekayaan intelektual personal, menjadi relevan pula konsep dan model perlindungannya mengacu pada teori-teori perlindungan yang melandasi perlindungan kekayaan intelektual pada umumnya. Kholis Roisah (2022) menekankan pentingnya melindungi dan menghormati karya-karya komunal seperti EBT oleh siapapun termasuk negara. Dalam konteks ini, meskipun karya komunal merupakan warisan dari para leluhur, tentu pada eranya karya tersebut bukan tidak mungkin diwujudkan dengan penuh perjuangan dan *effort* kerja yang tidak kalah tinggi curahan waktunya dengan karya-karya KI individual saat ini. Oleh karenanya, perlindungan KIK relevan dan tidak berlebihan jika dikaitkan dengan *natural rights theory* – *Labour Theory* dari Locke dalam konteks perlindungan terhadap kepemilikan. Melalui analogi, kerja keras atau curahan labour komunitas masyarakat menjadi legitimasi perlindungan kepemilikan karya komunal [13]. Dengan demikian model perlindungan KIK berbasis *benefit-sharing* menjadi penting dielaborasi secara lebih mendetail yaitu: mulai dari bentuk pengaturannya melalui diaturnya KIK tersebut dalam bentuk hukum yang hirarkinya lebih tinggi yaitu secara *sui-generis* dalam bentuk Undang-Undang yang berkaitan dengan perlindungan KIK. Saat ini KIK diatur dalam berbagai ketentuan Pasal 38 UU Hak Cipta, Pasal 26 UU Paten, Permenkumham No. 13/2017, dan PP No. 56 Tahun 2022. Model transplantasi hukum tampaknya menjadi relevan. Model Pengaturan *benefit-sharing* diatur mulai dari mekanismenya seperti mekanisme perjanjian royalti pada kekayaan intelektual personal berbasis kontrak, sehingga dalam KIK menjadi penting dipertegas mekanisme kontraknya. Dalam kaitannya dengan kepastian untuk mendapatkan pembagian manfaat dari pengguna KIK secara komersial, model peran serta Lembaga Manajemen Kolektif sebagaimana yang ada apada KI personal juga menjadi relevan untuk diacu. Dalam rangka lebih memberi perlindungan kepada komunitas asal yang telah mengeluarkan *effort* kerja terkait keberadaan KIK, maka menjadi relevan masyarakat pengembana atau komunitas asal juga menjadi para pihak dalam perjanjian/ kontrak pembagian manfaat atas penggunaan KIK secara komersial. Selain itu dalam konteks pembagian manfaat, siapa yang diwajibkan untuk melakukan pembagian manfaat ketika menggunakan KIK secara komersial, model pengaturannya juga relevan mengacu pada ketentuan UU No. 5 Tahun 2027 Tentang Pemajuan Kebudayaan yang mengatur pihak yang wajib memberikan pembagian manfaat adalah pihak asing dan industri besar.

IV. KESIMPULAN

Perlindungan Kekayaan Intelektual Komunal di Indonesia khususnya yang berkaitan dengan pemanfaatan secara komersial sudah pengaturannya dapat dicermati dari beberapa ketentuan yang tersebar dalam berbagai ketentuan yaitu: Pasal 38 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014, Pasal 26 Undang-Undang No. 13 Tahun 2016, Permenkumham No. 13 Tahun 2017, serta PP No. 56 Tahun 2022, ketentuan tentang perlindungan KIK sudah harmoni dengan pengaturan di level internasional seperti *IP/C/370/Rev.1*. Pengaturan tentang *benefit sharing* dalam kaitannya dengan penggunaan KIK secara komersial sudah diatur dalam Undang-Undang Paten dan PP 56 Tahun 2022. Namun belum mengatur secara eksplisit tentang subyek hukum yang wajib memberikan pembagian manfaat maupun mekanisme berkaitan dengan penggunaan KIK secara komersial. Dengan demikian, dengan mengacu pada perlindungan kekayaan intelektual serta perkembangan pengaturan dan pembahasan perlindungan KIK termasuk pengaturan *benefit-sharing* di level internasional menjadi penting mengedepankan pengaturan model *benefit sharing* lebih menekankan pada aspek-aspek sebagai berikut: pentingnya mengatur KIK dalam bentuk hukum yang hirarkinya lebih tinggi yaitu secara *sui-generis* dalam bentuk Undang-Undang. Mekanisme *benefit-sharing* diatur berbasis kontrak dengan komunitas asal dari KIK sebagai salah satu pihak dalam kontrak tersebut, Keberadaan Lembaga Manajemen Kolektif dalam rangka pengoleksian dan pendistribusian hasil pembagian manfaat, serta pentingnya mengatur pihak yang wajib untuk melakukan pembagian manfaat sebagaimana ditentukan secara eksplisit dalam UU No. 5 Tahun 2027 Tentang Pemajuan Kebudayaan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Seluruh penulis mengucapkan terima kasih kepada LPPM Universitas Udayana atas dukungan finansial yang diberikan melalui skema PUU sehingga dapat terlaksananya penelitian dan penulisan makalah ini.

Daftar Bacaan

- [1] Ubaidillah, "Pentingnya Hak Kekayaan Intelektual Untuk Ekonomi Kreatif", <https://swa.co.id/swa/peentingnya-hak-kekayaan-intelektual-untuk-ekonomi-kreatif>, diakses tanggal 20 Desember 2022.
- [2] Anggraeni, H.Y. and Sugiarto, A.L., "Urgensi Pendaftaran Merek Terhadap Makanan Tradisional Di Era Ekonomi Digital". *Jurnal Ilmu Hukum the Juris*, 7(1),2023, pp.250-256.
- [3] I.G.A.M.R. Jayantiari, Aryani, N.M. dan Indrawati, A.A.S., "Sosialisasi Perlindungan Hukum Ekspresi Budaya Tradisional Seni Ukir Tulang Di Desa Tampaksiring Kabupaten Gianyar". *Buletin Udayana Mengabdi*, 20, pp.241-246.
- [4] Ni Ketut Supasti Dharmawan, et al. 2020. *Inventarisasi dan Perlindungan Karya Budaya Sate Lilit dari Bali*. Swasta Nulus. Denpasar p.114-121.
- [5] Asri, D.P.B., "Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional Di Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." *JIPRO: Journal of Intellectual Property*, 2018, pp.13-23.
- [6] Dharmawan, Ni Ketut Supasti, Putu Aras Samsithawrati, Desak Putu Dewi Kasih, Putri Triari Dwijayanthi, and I. Gede Agus Kurniawan. "Model Penguatan Perlindungan Kekayaan Intelektual Komunal: Transplantasi Muatan Kebijakan Termasuk Benefit-Sharing Berbasis Undang-Undang." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 17, No. 2(2023): 235-252.
- [7] Kusuma, P.H. and Roisah, K., "Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Dan Indikasi Geografis: Suatu Kekayaan Intelektual Dengan Kepemilikan Komunal." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(1), 2022, pp.107-120.
- [8] Doris Schroeder, et al, "The Rooibos Benefit Sharing Agreement-Breaking New Ground with Respect, Honesty, Fairness and Care," *Cambridge Quarterly of Healthcare Ethics* 29, No. 2, 2020, p.285.
- [9] Elsa Tsioumani, *Fair and Equitable Benefit-Sharing in Agriculture: Reviewing Agrarian Justice*, 2020, p.2.
- [10] Castle, D. and Gold, E.R., "Traditional Knowledge and Benefit Sharing: From Compensation to Transaction". *Accessing and Sharing the Benefits of the Genomics Revolution*, 2007, pp.65-79.
- [11] Carolina Vásquez-Arango, 2014, Protection of Traditional Knowledge and Biodiversity Through a Higher Protection of Geographical Indications: A Review of Colombia's Position At the WTO, WIPO-WTO Colloquium Papers, p.47-56. <http://www.wto.org/index.htm> © 2015.
- [12] Intergovernmental Committee on Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore, "The Protection of Traditional Knowledge: Draft Articles, WIPO/GRTKF/IC/44/4," WIPO, July 7, 2022, https://www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/en/wipo_grtkf_ic_44/wipo_grtkf_ic_44_4.pdf.
- [13] Purnama Hadi Kusuma and Kholis Roisah, "Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Dan Indikasi Geografis: Suatu Kekayaan Intelektual Dengan Kepemilikan Komunal," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 1 (2022): 107–20, <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i1.107-120>.